

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, *silent treatment* dapat dijadikan sebagai alasan perceraian apabila perilaku tersebut telah menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus serta mengakibatkan hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Dalam Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Tar, *silent treatment* yang dilakukan oleh tergugat tidak hanya berupa sikap diam biasa, melainkan telah berkembang menjadi pola komunikasi yang tidak sehat sehingga menyebabkan renggangnya hubungan emosional antara suami dan istri. Perilaku tersebut juga berdampak pada hilangnya rasa nyaman, berkurangnya komunikasi yang efektif, serta sulitnya menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, *silent treatment* dalam perkara ini dapat dikategorikan sebagai bentuk konflik non-fisik yang berkontribusi terhadap terjadinya keretakan rumah tangga dan menjadi salah satu faktor yang mendasari dikabulkannya gugatan perceraian.
2. Berdasarkan perspektif *maqāṣid al-usrah*, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Tar memiliki relevansi dengan tujuan

syariat dalam hukum keluarga yang menekankan pentingnya kemaslahatan, keharmonisan, dan ketenteraman dalam kehidupan rumah tangga. Hakim tidak hanya mempertimbangkan keberadaan ikatan perkawinan secara formal, tetapi juga menilai kondisi nyata rumah tangga para pihak yang telah dipenuhi konflik berkepanjangan, buruknya komunikasi, serta hilangnya hubungan emosional antara suami dan istri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik *silent treatment* bertentangan dengan prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* karena menghilangkan komunikasi yang sehat, sikap saling menghormati, dan perlakuan yang baik dalam hubungan suami istri. Akibatnya, tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah menjadi sulit tercapai. Dengan demikian, pengabulan gugatan perceraian dalam perkara ini dapat dipahami sebagai upaya untuk menghindari kemudatan yang lebih besar serta menjaga kemaslahatan para pihak, sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-usrah* dalam mewujudkan relasi keluarga yang harmonis.

B. Saran

1. Bagi pasangan suami istri, komunikasi yang sehat perlu dijaga sebagai salah satu unsur penting dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. Perilaku *silent treatment* yang dilakukan secara berulang dan berkepanjangan sebaiknya dihindari karena dapat menimbulkan jarak

emosional, menghambat penyelesaian konflik, serta berpotensi menyebabkan keretakan rumah tangga. Oleh karena itu, setiap permasalahan dalam rumah tangga hendaknya diselesaikan melalui komunikasi yang terbuka dan musyawarah antara kedua belah pihak.

2. Bagi Aparat Peradilan, khususnya hakim di lingkungan pengadilan agama diharapkan terus memperhatikan bentuk-bentuk konflik non-fisik dalam rumah tangga, seperti *silent treatment*, pengabaian emosional, dan pola komunikasi yang tidak sehat, sebagai bagian dari pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian. Hal ini penting karena konflik non-fisik juga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai *silent treatment* dalam perkara perceraian masih memiliki ruang yang luas untuk dikembangkan. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji putusan pengadilan yang lebih beragam atau menghubungkan fenomena *silent treatment* dengan perspektif hukum Islam, psikologi keluarga, maupun pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang lebih spesifik sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga.